

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan selama satu bulan pada bulan Februari dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Jiwan sudah memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Kegiatan pengelolaan sediaan kefarmasian, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan serta evaluasi.
3. Pelayanan kefarmasian klinis di Puskesmas Jiwan yang sudah memenuhi persyaratan Permenkes No. 43 Tahun 2019 diantaranya pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan praktik kerja lapangan (PKL) di Puskesmas Jiwan, yaitu : Sebaiknya pada sarana gudang farmasi diperlukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai di Puskesmas Jiwan supaya diletakkan berdekatan dengan ruang farmasi. Sehingga kegiatan monitoring pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat bermanfaat untuk mencegah hilangnya sediaan farmasi, monitoring sediaan farmasi yang mendekati kadaluwarsa dan membantu mencegah kekosongan dan kelebihan stok jumlah sediaan farmasi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74*. Jakarta
- Presiden RI. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Presiden RI. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2014. *Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75. Jakarta.
- Satibi, S., Rifqi M.R., & Hardika A. 2019. *Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mamahit. Debby, I. Rumayar, A. 2017. *Analisis Proses Penyimpanan Obat di Puskesmas Pingkan*. Universitas Politeknik Harapan Bersama. Manado.
- Departemen Kesehatan RI. 2010. *Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota*. Kemenkes RI. Jakarta.
- Anwar, N. Karamoy, H. 2014. *Analisis Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Terhadap Persediaan Barang Menurut PSAK no.14 Pada PT Tirta Infestama DC Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA.
- Kemenkes RI. 2020. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26. Jakarta.
- Wirawan, A. S. 2016. *Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.